



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023-2026**



JL. BUNTOK – AMPAH KM.6 NO.37 NO. TELP. (0525) 21187

BUNTOK



**BUPATI BARITO SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021, yang menginstruksikan agar Bupati/Wali Kota yang masa Jabatannya Berakhir Tahun 2022, menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disebut Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan akan berakhir pada bulan Mei 2022, maka perlu Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan Tahun 2023-2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
25. Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
26. Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
27. Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan 2014-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
28. Tahun 2014 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
29. Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran;
 - e. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendataan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026, berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan tentang RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pemberdaya Masyarakat dan Desa;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat DPRD;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Inspektorat;
25. Kecamatan Dusun Hilir;
26. Kecamatan Dusun Selatan;
27. Kecamatan Dusun Utara;
28. Kecamatan Gunung Bintang Awai;
29. Kecamatan Jenamas;
30. Kecamatan Karau Kuala;
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintahan Kabupaten dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan Nasional atau Provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan Mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Renstra PD tahun 2023-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD mulai tahun 2023-2026.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada Tanggal 19 Mei 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok

Pada Tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PUPR	7
2.2 Sumber Daya Dinas PUPR	15
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	15
2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana/ Aset	18
2.3 Kinerja dan Pelayanan Dinas PUPR, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	26
3.4 Telaahan Visi dan Misi Kementrian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	26
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	28
4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28
4.2 Tujuan dan Sasaran	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
6.1 Sinkronisasi Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
7.1 Indikator Kinerja	70
7.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja.....	70
7.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.....	70
BAB VIII PENUTUP	74
8.1 Kesimpulan.....	74
8.2 Kaidah Transisi	74
8.3 Kaidah Pelaksanaan	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan industri dan perdagangan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 202–2026 sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran Visi Bupati Barito Selatan terpilih yaitu “Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang



Beriman dan Bertaqwa” dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan, khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama misi ke-2 yaitu: **“Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global”**.

Berdasarkan Hasil Analisis Isu Strategis maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun



- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005 Nomor 15);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan 2014-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);



- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Barito Selatan guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja empat tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Infrastruktur di Barito Selatan, dan;
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan wajib bidang sarana dan prasarana infrastruktur, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang sarana dan prasarana infrastruktur di Barito Selatan 2023-2026 dan tantangan serta peluang pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RTRWK dan Kajian Lingkungan Strategis, serta penentuan isu- isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran bidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan sebagai operasionalisasi pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk empat tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 4 (empat) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan adalah perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menurut keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, uraian tugas masing-masing bagian secara struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

a. KEPALA DINAS



Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan Program Kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program kerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pengoordinasian seluruh kegiatan operasional;
- c. Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur;
- d. Pengarahan seluruh kegiatan operasional;
- e. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyelenggaraan pembinaan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi dan Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi.

b. BIDANG SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yang di Pimpin oleh Sekretaris sebagai wakil langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu:

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, Menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan serta kepegawaian.

2. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas Menyusun rencana kegiatan dan melakukan pemrograman, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, mengevaluasi dan membuat laporan hasil perencanaan program dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menghimpun dan menyusun,



mengelola, membukukan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

c. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengamanan sumber daya air, operasional, pemeliharaan dan bina manfaat, pembangunan dan peningkatan sumber daya air serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Perencanaan dan Pengamanan

Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan dan Pengamanan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun rencana program kerja Bidang Sumber Daya Air dan melaksanakan kegiatan teknis perencanaan dan pengamanan sumber daya air, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Operasional, Pemeliharaan dan

Bina Manfaat

Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kebijakan terkait Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan

Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas melaksanakan program kerja serta kebijakan terkait pembangunan dan peningkatan di bidang Sumber Daya Air serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



d. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di Bidang perencanaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun rencana program kerja Bidang Bina Marga dan melaksanakan kegiatan teknis perencanaan dan pengembangan jalan dan jembatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kebijakan terkait pemeliharaan jalan dan jembatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kebijakan terkait Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



e. BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Air Minum, dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)



Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menyusun rencana program kerja Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Pengembangan Air Minum

Seksi Pengembangan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kebijakan di terkait Pengembangan Air Minum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Penyehatan Lingkungan

Permukiman (PLP)

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kebijakan terkait Penyehatan Lingkungan Permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



f. BIDANG PENATAAN RUANG

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengaturan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penataan Ruang, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan

Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas menyusun rencana program kerja serta kebijakan Perencanaan Tata Ruang terkait pada kegiatan pengaturan dan pembinaan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang



Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan program kerja serta kebijakan terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan program kerja serta kebijakan terkait Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

g. BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI

Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Pengawasan Jasa Konstruksi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyusun rencana program kerja Bina Jasa Konstruksi, melaksanakan program dan kebijakan terkait Pengaturan Jasa Konstruksi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan di Bidang Bina Jasa Konstruksi terkait kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi



Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan di Bidang Bina Jasa Konstruksi terkait kegiatan pada Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

h. BIDANG BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Bangunan dan Pengembangan Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Pengembangan Permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Seksi Perencanaan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Perencanaan Bangunan dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas menyusun rencana program kerja Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan

Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kebijakan terkait Bangunan Gedung dan Lingkungan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pengembangan Permukiman

Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kebijakan Pengembangan Permukiman terkait infrastruktur permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



i. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas dan fungsi:

- a. UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- b. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas



- akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Jabatan Fungsional


- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada bagian a dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada bagian b ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban biaya;
- d. Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada bagian c, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jabatan Pelaksana

- a. Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan;
- b. Nama-nama jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada bagian b dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah;
- d. Penetapan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana di maksud pada bagian c ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada bagian d ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan pelaksana;
- g. Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada bagian f dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemindahan PNS dalam jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- j. Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas.



Gambar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan akhir Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan didukung oleh 88 Orang PNS dan 104 Tenaga Kontrak/Honorer terdiri dari :


Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
1 SD					
2 SMP		1			1
3 SMA		16	4		20
4 D-3			4		4



5	S-1			50	1	51
6	S-2			5	6	11
7	S-3				1	1
Total						88

Gambar Diagram 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan




Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional

Eselon/ Pelaksana	Golongan								Jumlah
	SD	SMP	SMA	D-3	D-4	S-1	S-2	S-3	
1 Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2 Eselon III	-	-	-	-	-	1	6	-	7
3 Eselon IV	-	-	-	1	-	1	1	-	3
4 Fungsional Umum	-	1	19	4	-	29	1	-	54
5 Fungsional Tertentu	-	-	1	-	-	19	3	-	23
Total		1	20	5	-	50	11	1	88

Gambar Diagram 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional






Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Pangkat	Golongan	Jumlah
II	b	1
	c	5
	d	11
III	a	13
	b	23
	c	7
	d	20
IV	a	6
	b	2
	c	-
Total		88

Gambar Diagram 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang






Tabel 2.4. Jumlah Klasifikasi Status Kepegawaian :

No.	Status	Jumlah
1	PNS	88
2	Staf Tenaga Kontrak/Honororer	108
Total		196

Gambar Diagram 2.4. Jumlah Klasifikasi Status Kepegawaian



1. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana/Aset

Sarana dan Prasarana yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan pada 2 Tahun terakhir berdasarkan Buku Inventaris Aset dalam pelayanan masyarakat berupa kantor, kendaraan dinas/kendaraan operasional dan perlengkapan kantor terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Daftar sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

Sampai Dengan Tahun 2021				
1. ASET TANAH				Nilai Aset (Rp.)
1	Tanah	Total Nilai		170,175,270,000.00
2. DAFTAR ASET PERALATAN DAN MESIN				
No.	Nama Barang	Jumlah		Nilai Aset (Rp.)
1	Komputer /PC	18	Unit	215.267.745,45
2	UPS	8	Unit	46.687.750,00
3	Printer	40	Unit	127.578.090,00
4	Printer NCR	1	Unit	4.000.000,00
5	Air Conditioner (AC)	17	Unit	99.475.000,00
6	Laptop	41	Unit	415.612.454,55
7	Ploter dan CPU	1	Unit	109.500.000,00
8	Drone	3	Unit	98.900.000,00
9	Kamera Digital	8	Unit	50.175.000,00
10	Mesin Ketik Manual	3	Unit	15.000.000,00
11	LCD Proyektor	5	Unit	76.963.000,00
12	Global Positioning System (GPS)	7	Unit	57.456.136,00
13	Televisi	4	Unit	34.827.750,00



14	Alat Ukur Theodolith	1	Unit	40.000.000,00
15	Pengadaan CCTV	1	Unit	17.500.000,00
16	Kursi Pejabat Eselon III	5	Unit	8.725.000,00
17	Kursi Putar (Kursi Kerja Eselon IV)	13	Unit	9.272.000,00
18	Kursi Putar Hidrolik	2	Unit	9.000.000,00
19	Kursi Kerja	13	Unit	20.750.000,00
20	Kursi Ruang Tamu	3	Unit	28.500.000,00
21	Kursi Tamu Jati	3	Unit	15.600.000,00
22	Meja ½ Biro	2	Unit	17.000.000,00
23	Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	Unit	18.850.000,00
24	Pengadaan Meja Staf	27	Unit	30.630.000,00
25	Lemari Arsip	9	Unit	27.000.000,00
26	Lemari Arsip Kayu	5	Unit	18.300.000,00
27	Lemari Filing Kabinet 4 Laci	6	Unit	14.100.000,00
28	Lemari Arsip Kaca Stenles	2	Unit	6.900.000,00
29	Filing Cabinet	3	Unit	14.850.000,00
30	Pengadaan Rak Arsip Keuangan	10	Unit	30.000.000,00
31	Rak Kayu Arsip	4	Unit	14.800.000,00
32	Rak Kayu Penyimpan Berkas	4	Unit	14.600.000,00
33	Brand Kas	2	Unit	4.050.000,00
34	Sepeda Motor (R2)	33	Unit	722.929.500,00
35	Mobil (R4)	4	Unit	1.175.270.000,00
36	Mobil Truk Tinja	2	Unit	906.195.450,00
37	Speed Boat	1	Unit	170.625.000,00
38	Vibration Roller	1	Unit	336.000.000,00
39	Truk Tronton	1	Unit	890.000.000,00
40	Alat Uji Beton (Hammer Test)	2	Unit	9.090.908,00
41	Mesin Las 450 Volt	1	Unit	700.000,00
42	Generator Set (Mesin Listrik)	2	Unit	10.875.000,00
43	Mesin Pompa Air	4	Unit	6.300.000,00
3. ASET GEDUNG DAN BANGUNAN				Nilai Aset (Rp.)
1	Gedung dan Bangunan	Total Nilai		24.549.672.295,66
4. ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				Nilai Aset (Rp.)
1	Jalan, Irigasi dan Irigasi	Total Nilai		1.249.743.419.501,00

2.3 Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan periode 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 2.3 Daftar Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
ASPEK PELAYANAN UMUM													
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR													
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
3.1.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	421.66	205.15	463.83	194.22	510.21	297.73	561.23	361.66	617.35	373.96	679.09	568.38
3.1.4.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	1500.00	810.75	1814.87	848.09	1996.37	1250.53	2196.00	1444.7484	2,415.60	1635.36	2,415.60	113.38
3.1.5.	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	10.00	0.078	12.00	0.0936	14.00	0.1092	16.00	0	18.00	1.125	18.00	0.27
3.1.6.	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	2	0.0752	1	0.0376	1	0	1	0	1	0	1	0
3.1.7.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	30.67	3.839884	30.67	3.839884	25.57	15.0863	25.32	16.73652	20.67	13.38	20.67	5.35
3.1.8.	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	2	0.04	1	0.02	1	0.20	1	0.02	1	0.02	1	0.02
3.1.9.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	10.00	0.70	12	0.84	16.00	0	20.00	0	24.00	20.78	25.00	19.68
3.1.11.	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	1.50	0	1.7	0	1.9	0.76	2.10	0	2.50	0.37	3.00	1.59
3.1.12.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	5469.60	1538.05152	6069.60	1706.77152	6469.60	1811.488	6869.60	3434.8	7,269.60	2035.49	7,669.60	2684.36
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi	421.66	0.46	463.83	0.51	510.21	173.4714	561.23	0.79	617.35	114.64	679.09	463.41
3.1.14.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	55.5	19.43	55.5	22.20	61.05	14.24	67.16	16.09	73.87	37.19	81.26	58.57
3.1.16.	Rasio Areal Kawasan Kumuh	15	0.60	10	0.40	5	0.20	0	0	0	0	0	0
3.1.18.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Desa/Kelurahan	1 : 2		1 : 2		1 : 2		1 : 2		1 : 2		1 : 2	
3.1.19.	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1 : 158		1 : 158		1 : 148		1 : 148		1 : 138		1 : 138	
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	15,913	1991,38 Ha	15,913	1991,38 Ha	16,000	2100 Ha	16,000	8000	16,500	4,176.15	16,500	4,176.15



b. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tantangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yaitu:

1. Ada sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.
2. Besarnya Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
3. Banyak sekali permintaan diluar rencana Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang harus dilayani.
4. Terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai bidang teknis.
5. Masih besarnya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.
6. Masih rendahnya rumah tangga berakses air bersih dan sanitasi.
7. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

c. Peluang

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yaitu :

1. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Barito Selatan yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah;
2. Ketersediaan sumber daya bagi pembangunan infrastruktur;
3. Adanya "musrenbang" dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun;
4. Adanya akses ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan;
5. Reformasi birokrasi termasuk penyetaraan pejabat fungsional untuk menghasilkan sitem birokrasi yang gesit dan professional.

Tantangan dan peluang dalam mendukung pemenuhan pembangunan infrastruktur sangat berperan dalam menunjang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan konsep integrasi perencanaan pembangunan, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional harus memiliki keterkaitan pola pembangunan nasional. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan, baik secara lokal, regional maupun nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama empat tahun ke depan (2023-2026).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan identifikasi terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Urusan Pekerjaan Umum

1. Belum meratanya pelayanan air bersih dan sanitasi;
2. Belum tertatanya bangunan dan lingkungan permukiman;
3. Belum optimalnya penyediaan / pemanfaatan air baku;
4. Belum optimalnya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat;
5. Belum terbukanya beberapa akses antar wilayah;
6. Belum tuntasnya penanganan jalan dalam wilayah Kabupaten;
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana kawasan strategis cepat tumbuh.
8. Minimnya SDM ke PU-an dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
9. Belum optimalnya pelaksanaan kendali mutu dan pembinaan jasa konstruksi



b. Urusan Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Belum tersedianya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW.
2. Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang.
3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka hal – hal yang perlu dilakukan :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan yaitu:
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perencana, dan optimalisasi peran aparat fungsional pemerintah (APFP) dalam melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan melalui penguatan regulasi pedoman kerja dengan menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) di masing – masing layanan;
 - c. Peningkatan standarisasi kualitas Sumber Daya Aparatur pengelola keuangan melauai pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang regulasi keuangan, aset daerah;
 - d. Peningkatan Pengelolaan aparatur daerah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dengan proses rekrutmant yang akuntabel.
2. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang Pekerjaan Umum melalui optimalisasi pemanfaatan sumber air baku untuk kebutuhan air minum, sanitasi dan irigasi, melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat, mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan/ jembatan, drainase, penghubung pusat-pusat kegiatan, pusat produksi, dan infrastruktur pedesaan, memaksimalkan sarana dan prasarana pada kawasan strategis cepat tumbuh, serta mengefektifkan evaluasi dan pengawasan pemanfaatan jalan.
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan penataan ruang wilayah dan kota melalui optimalisasi penyusunan regulasi tata ruang sebagai turunan perda RTRW, memaksimalkan kualitas pemanfaatan ruang melalui pengendalian sehingga adanya keseimbangan antara fungsi ekonomi dengan fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, maka Visi dan Misi RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

VISI : “Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”.

- MISI :
1. Mempercepat pengembangan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.
 2. Memperkuat ketahanan daerah dan kondisi politik, meningkatkan pelayanan social, permukiman dan mengantisipasi perubahan global.
 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.
 4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing.
 5. Mewujudkan Bارسel yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi dan Misi RPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ditetapkan 4 (empat) buah tekad untuk Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah tersusunnya infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman yang handal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 dengan misi:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mitra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

3.4. Telaahan Visi dan Misi Kementrian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan RPD Tahun 2022 – 2026 ada dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.



- a. Faktor-faktor Penghambat :
 - Terbatasnya sarana dan prasarana.
 - Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.
 - Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
 - Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- b. Faktor-faktor Pendorong :
 - Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
 - Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan.
 - Tersedianya Standar Operating Prosedure (SOP), tersedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Kemajuan informasi dan teknologi.
 - Tersedianya sarana dan prasarana.
 - Dukungan dana.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dan dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor – faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

- a. Faktor-faktor Penghambat :
 - Peninjauan kembali Perda RTRW No. 4 tahun 2014 yang akan diproses.
 - Legalisasi rencana detail tata ruang kota sedang dalam proses.
- b. Faktor-faktor Pendorong :
 - Produk aturan yang telah tersusun, segera disosialisasikan ke masyarakat.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan Strategis (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan.

Untuk mencapai hal itu diperlukan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis sebagai pedoman organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan adalah :

“Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang Handal dan Penataan Ruang dalam menunjang pelayanan publik, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan kedepan. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam visi tersebut perlu dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana yaitu memberikan nilai tambah terhadap pembangunan infrastruktur beserta penunjangnya untuk mampu meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat.
- b. Peningkatan pelayanan Pekerjaan Umum yaitu memberikan pelayanan baik teknis dan non teknis.
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan penataan ruang, percepatan kegiatan pertumbuhan sosial, ekonomi yang lebih baik, penciptaan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan rumusan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Jalan, Air Bersih, Sanitasi dan Irigasi) Secara Efektif dan Optimal Untuk Mendukung Peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Mewujudkan aksesibilitas dan mobilitas Wilayah yang handal terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak melalui pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu;
4. Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Acuan Spasial Pembangunan Daerah dan keterpaduan pembangunan infrastruktur ke-PU-an berbasis Penataan Ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
5. Mengembangkan dan meningkatkan Jasa Konstruksi secara profesional.



4.2. Tujuan dan Sasaran

Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai Sesuai dengan tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantaf	36,60	37,57	38,53	39,50
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	51,25	54,05	56,00	57,89
Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan terhadap RTRW	25,00	50,00	75,00	100,00
Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Air Bersih	51,35	52,35	53,35	54,35
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	1,25	1,50	1,75	2,00
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	65,73	66,73	67,73	68,73
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	35,17	35,87	36,58	37,31
Meningkatkan sistem pemerintahan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang	Nilai SAKIP DPUPR	B	B	B	BB
		Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring	100	100	100	100



dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	akuntabel	Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada DPUPR				
---	-----------	--	--	--	--	--

Misi 1 : Mempercepat pengembangan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;

NO	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah;	Meningkatnya konektivitas wilayah;
3	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan;	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten;

Misi 2 : Memperkuat ketahanan daerah dan kondisi politik, meningkatkan pelayanan social, permukiman dan mengantisipasi perubahan global;

NO	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat;	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat;

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi;

NO	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif;	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel;





DATA TARGET INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 - 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN

PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA / RUMUS PENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AWAL	TARGET				KETERANGAN	
						2023	2024	2025	2026		
PUPR	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP DPUPR	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB	Predikat	CC	B	B	B	BB		
		Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada DPUPR	Progres kemajuan perda RDTR	%	0	100	100	100	100		
	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantaf	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan kabupaten (SK jalan kabupaten)}} \times 100$	%	34,67	36,60	37,57	38,53	39,50	Persentase Target Awal sesuai dengan Data Teknis DAK Jalan TA. 2022
			Total panjang jalan kabupaten (SK jalan kabupaten)								
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan kabupaten (SK jalan kabupaten)}} \times 100$	%	50,17	51,25	54,05	56,00	57,89	
			Total panjang jalan kabupaten (SK jalan kabupaten)								
	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan terhadap RTRW	Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRWK	$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRWK}}{\text{Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRWK}} \times 100$	%	20,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
			Luas pemanfaatan ruang sesuai RTRWK								
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Air Bersih	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak}}{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten}} \times 100$	%	50,35	51,35	52,35	53,35	54,35	
			Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten								



	Persentase kawasan Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Jumlah kawasan strategis yang memiliki infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$	%	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	
		Jumlah total kawasan strategis kabupaten								
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$	%	64.73	65.73	66.73	67.73	68.73	
		Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupatenx 100%								
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Luas irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\quad}{\quad} \times 100$	%	34.49	35,17	35,87	36,58	37,31	
		Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten								



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yang merupakan resultante dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:



Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatkan Kualitas Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantaf	Meningkatkan Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantaf
			Meningkatkan Kualitas Jembatan Kabupaten dalam kondisi Baik	Meningkatkan Panjang Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik
2	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang sesuai dengan RTRW	Meningkatkan bangunan gedung yang telah ber-IMB dan bangunan sesuai dengan RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan)
			Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Daerah	Meningkatkan penataan ruang yang sesuai dengan RTRW
3	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	Meningkatkan Drainase dalam Kondisi Baik	Meningkatkan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Meningkatkan Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan Irigasi



			Meningkatkan Penduduk Berakses Air Minum/Air Bersih	Meningkatkan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak
			Meningkatkan Rumah Tinggal Bersantiasi	Meningkatkan Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak
			Meningkatkan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Meningkatkan kawasan strategis yang memiliki infrastruktur permukiman dalam kondisi baik
			Berkurangkan Daerah Genangan di Perkotaan	Berkurangkan drainase dalam kondisi baik
4	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel	Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Meningkatkan Kualitas SDM Jasa Konstruksi	Meningkatkan badan usaha/masyarakat yang mendapatkan sertifikat keahlian



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Sinkronisasi Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SOPD, Pemerintah Daerah maupun Pusat.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan empat tahunan untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Tema Pembangunan Nasional adalah: **“Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 12 prioritas program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan antara lain sebagai berikut:

BIDANG	PROGRAM PRIORITAS
SEKRETARIAT	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG	PROGRAM PRIORITAS
BINA MARGA	1. Program Penyelenggaraan Jalan;

BIDANG	PROGRAM PRIORITAS
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;



BIDANG	PROGRAM PRIORITAS
BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penataan Bangunan Gedung; 2. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya; 3. Program Pengembangan Permukiman

BIDANG	PROGRAM PRIORITAS
SUMBER DAYA AIR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

BIDANG	PROGRAM PRIORITAS
BINA JASA KONSTRUKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Jasa konstruksi;

BIDANG	PROGRAM PRIORITAS
PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Barito Selatan ditetapkan tema yaitu : Dengan memperhatikan hal- hal tersebut diatas, maka ditetapkan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah : **“TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL UNTUK MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BARITO SELATAN”**

Berdasarkan prioritas program Kabupaten Barito Selatan dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, maka setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya.

Dari daftar program dalam Permendagri dan Kepmendagri tersebut terpilih untuk tahun 2023-2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja

7.1.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan: Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008:2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)



merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).


Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Contoh hubungan Indikator Kinerja Kabupaten dengan Indikator Kinerja SOPD.





BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Kesimpulan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta penerjemahan kebijakan RPD Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR). Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam 4 (empat) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan selama 4 (empat) tahun kedepan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra

2023-2026.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan SKPD dan

Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah.

8.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sehubungan dengan perioderisasi Renstra yakni 2023-2026, dimana masa bakti Penjabat Bupati Barito Selatan 2022-2024, maka secara operasional periode akhir Rencana Strategis berakhir disesuaikan



dengan akhir masa jabatan. Namun dokumen Renstra akan tetap dijadikan pedoman dalam masa transisi dan tetap menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2026 adalah “Program Sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2024-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra dan RPJPD Kabupaten Barito Selatan.

8.3. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Barito Selatan yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Rancangan akhir Renstra SKPD akan diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD dan nanti diajukan kepada Kepala Daerah yang baru guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan menetapkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rancangan Kerja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
3. Pejabat eselon IV/Pejabat Fungsional dan aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan (output) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 4 (empat) tahun;
5. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dilakukan melalui RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kabupaten Barito Selatan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan setiap tahun;

6. Pengendalian dan evaluasi hasil RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam mencapai sasaran RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap RENSTRA dan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan memerlukan perbaikan atau revisi RENSTRA maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya atau dilakukan revisi RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan jika pada kesempatan yang sama RPD Kabupaten Barito Selatan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan- perundangan.

Buntok, September 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Selatan



Dr. ITA MINARNI, ST., MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19790812 200802 2 001

